

SAMPAI DENGAN SELASA, 4 OKTOBER 2022, *PROGRESS* PELAKSANAAN PEKERJAAN LONGSORAN SUNGAI GIYANTI 15,10%



Sumber Gambar :

Tangani Longsoran Sungai Giyanti Kec. Cepu | DPUPR (blorakab.go.id)

Isi Berita:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora melalui Bidang Sumber Daya Air telah melaksanakan Kegiatan Penanganan Longsoran Sungai Giyanti Kecamatan Cepu.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Surat ST,MT, menjelaskan bahwa capaian progres pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai dengan hari Selasa (4/10/2022) sebesar 15,10% dari Time Shedule yang direncanakan sebesar 1,29 %.

"Sehingga terdapat deviasi percepatan pelaksanaan sebesar 13,81% dan pekerjaan masih on the track," jelasnya.

Adapun Nilai Kontrak Pekerjaan ini sebesar Rp. 2.290.000.000,00. Pelaksana oleh CV. Janur Kuning dengan Konsultan Supervisi CV. Statika Teknik.

Kepala Dinas PUPR Ir. Samgautama Karnajaya,MT menyampaikan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk mengatasi daya rusak air yang mengakibatkan longsor pada lereng sungai Giyanti yang bersebelahan dengan Ruas Jalan Ngroto – Giyanti sehingga akan mengamankan bahu Jalan serta Jembatan yang berada disisi Selatan dari titik longsor sungai Giyanti.

"Dengan demikian secara keseluruhan kami harapkan Penanganan Longsoran Sungai Giyanti Kecamatan Cepu ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Cepu

khususnya dan masyarakat Blora pada umumnya" ucapnya. (DINKOMINFO BLORA/DPUPR).

Sumber Berita :

1. Dianggarkan Rp2,3 Miliar untuk Penanganan Longsoran Sungai Giyanti Kecamatan Sambong | DPUPR (blorakab.go.id), tanggal 17 Maret 2022
2. Tangani Longsoran Sungai Giyanti Kec. Cepu | DPUPR (blorakab.go.id), tanggal 4 Oktober 2022
3. Sampai Dengan Selasa, 4 Oktober 2022, Progres Pelaksanaan Pekerjaan Longsoran Sungai Giyanti 15,10% - Website Pemerintah Kab Blora (blorakab.go.id), tanggal 5 Oktober 2022
4. Lampau Target, Penanganan Longsor Sungai Giyanti Blora Capai 15 Persen (lingkarjateng.id), tanggal 7 Oktober 2022

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi